



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



*Martin Luther Manao*

Martin Luther Manao

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR :101/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PONDOK KUBANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

A. DESA DUSUN BARU I

| No | NAMA                  | L/P | ALAMAT            |
|----|-----------------------|-----|-------------------|
| 1. | BERNAD ADRIAN         | L   | DESA DUSUN BARU I |
| 2. | GUSTI PARLENI, S.Sos  | P   | DESA DUSUN BARU I |
| 3. | AFRI METASARI, S.Pd.I | P   | DESA DUSUN BARU I |

B. DESA HARAPAN MAKMUR

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT              |
|----|---------------|-----|---------------------|
| 1. | AFIB ZULAINI  | P   | DESA HARAPAN MAKMUR |
| 2. | BINARTI, SE   | P   | DESA HARAPAN MAKMUR |
| 3. | HADI SUTRISNO | L   | DESA HARAPAN MAKMUR |

C. DESA TANJUNG TERDANA

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT               |
|----|-----------------|-----|----------------------|
| 1. | ADITYA PRASETYO | L   | DESA TANJUNG TERDANA |
| 2. | HENI OLFIANI    | P   | DESA TANJUNG TERDANA |
| 3. | SABRI           | L   | DESA TANJUNG TERDANA |

D. DESA DUSUN ANYAR

| No | NAMA             | L/P | ALAMAT           |
|----|------------------|-----|------------------|
| 1. | SUTARDIMAN       | L   | DESA DUSUN ANYAR |
| 2. | ENDANG SUFRIYADI | L   | DESA DUSUN ANYAR |
| 3. | AGUSTI RANDA     | L   | DESA DUSUN ANYAR |

E. DESA PONDOK KUBANG

| No | NAMA                     | L/P | ALAMAT             |
|----|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. | HARTONO GUNAWAN,<br>S.Pd | L   | DESA PONDOK KUBANG |
| 2. | HERI YANTI               | P   | DESA PONDOK KUBANG |
| 3. | DESNY TESTI EKA          | P   | DESA PONDOK KUBANG |

F. DESA TANJUNG DALAM

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT             |
|----|---------------|-----|--------------------|
| 1. | FETI INDRIANI | P   | DESA TANJUNG DALAM |
| 2. | HASLAWATI     | P   | DESA TANJUNG DALAM |
| 3. | SUSANTO       | L   | DESA TANJUNG DALAM |

G. DESA PAKU HAJI

| No | NAMA               | L/P | ALAMAT         |
|----|--------------------|-----|----------------|
| 1. | BADRI SONI SAPUTRA | L   | DESA PAKU HAJI |
| 2. | DARMIDI            | L   | DESA PAKU HAJI |
| 3. | SISANA JUNIATI     | P   | DESA PAKU HAJI |

H. DESA BATU RAJA

| No | NAMA        | L/P | ALAMAT         |
|----|-------------|-----|----------------|
| 1. | DESI YANTO  | L   | DESA BATU RAJA |
| 2. | ALES MARTIN | L   | DESA BATU RAJA |
| 3. | APRILLIA    | P   | DESA BATU RAJA |

I. DESA TALANG TENGAH I

| No | NAMA                 | L/P | ALAMAT               |
|----|----------------------|-----|----------------------|
| 1. | SEPTIAN MAULANA      | L   | DESA TALANG TENGAH I |
| 2. | RAHAIBA              | P   | DESA TALANG TENGAH I |
| 3. | MARCELINA NOVI ZARTI | P   | DESA TALANG TENGAH I |

J. DESA LINGGAR GALING

| No | NAMA                 | L/P | ALAMAT              |
|----|----------------------|-----|---------------------|
| 1. | ZAITUL ABENI         | L   | DESA LINGGAR GALING |
| 2. | NISMAINI, SE         | P   | DESA LINGGAR GALING |
| 3. | SRI WINARSITAH, S.Pd | P   | DESA LINGGAR GALING |

K. DESA TABA JAMBU

| No | NAMA                      | L/P | ALAMAT          |
|----|---------------------------|-----|-----------------|
| 1. | ZELY YURNI                | P   | DESA TABA JAMBU |
| 2. | MUHAMMAD ARIP<br>MUNANDAR | L   | DESA TABA JAMBU |
| 3. | MERLIN AZHAR, S.Sos       | P   | DESA TABA JAMBU |

L. DESA MARGO MULYO

| No | NAMA                | L/P | ALAMAT           |
|----|---------------------|-----|------------------|
| 1. | JUNAIIDI ABDUL AZIZ | L   | DESA MARGO MULYO |
| 2. | ROHIMAH, S.Pd       | P   | DESA MARGO MULYO |
| 3. | SYAIFUROHMAN        | L   | DESA MARGO MULYO |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH  
Kasubbag Hukum,



*Martin Luther Manao*

Martin Luther Manao